



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GIYOSO.S.Hut, Tempat Lahir Karanganyar, Umur 61 Tahun, Tanggal Lahir 14 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Blok Pajawan RT.009 RW.003 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon. lahir dari Orang tua, ayah kandung bernama Kasan Iman dan Ibu kandung bernama Tanem yang tertera didalam Kartu keluarga dengan Nomor. 3210042209060012
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan No.9129/Cs.474.1/Tb/1990 terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung yang mana nama sebenarnya ibu kandung adalah Tanem tetapi didalam akta tersebut bernama Suwarni
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama didalam akta kelahiran No.9129/Cs.474.1/Tb/1990 dengan nama ibu kandung yaitu Tanem
- Bahwa untuk memperbaiki/ganti nama ibu kandung tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama ibu kandung pemohon di akta kelahiran Pemohon dari bernama Suwarni menjadi Tanem
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar mencatat pergantian nama Ibu Kandung Pemohon dari Suwarni menjadi Tanem ke dalam daftar yang bersangkutan;
4. Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan menyeragamkan semua identitas pada setiap dokumen yang dimiliki Pemohon yang semula bernama Atikudin Kamal menjadi Atikudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 9129/Cs.474.1/Tb/1990 tanggal 5 Desember 1990 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210041412600001 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XI.A.a.No. 112464 tanggal 16 Desember 1972 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 553/17/XII/1990 tanggal 11 Desember 1990 atas nama Giyoso dan Titin Hartini diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Nomor No. XI.Cu.058297 tanggal 10 Mei 1980 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor XI.B.b.No. 38222 tanggal 4 Desember 1976 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor Seri Ijazah B. 0445412209 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Giyoso, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Titin Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Saksi mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud ingin memperbaiki dan mengganti Nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 9129/Cs.474.1/Tb/1990 tanggal 5 Desember 1990 atas nama Giyoso Pemohon yang mana terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung didalam Akta Kelahiran bernama Suwarni sedangkan yang sebenarnya adalah yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Giyoso yaitu bernama Tanem;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Talagawetan yang bertempat tinggal di Blok Pajawan RT.009 RW.003 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan saat ini Pemohon sedang ingin membuat Passport untuk keperluan ibadah Umroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Kasan Iman dan Tanem. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ena Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud ingin memperbaiki dan mengganti Nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 9129/Cs.474.1/Tb/1990 tanggal 5 Desember 1990 atas nama Giyoso Pemohon yang mana terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung didalam Akta Kelahiran bernama Suwarni sedangkan yang sebenarnya adalah yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Giyoso yaitu bernama Tanem;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Kasan Iman dan Tanem;

- Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Talaga Wetan yang bertempat tinggal di Blok Pajawan RT.009 RW.003 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan saat ini Pemohon sedang ingin membuat Passport untuk keperluan ibadah umroh.

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Mahmudin dan Kurniah;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Giyoso

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 11 Desember 1990

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk memperbaiki nama Ibu Kandung Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Suwarni menjadi Tanem, karena Pemohon bermaksud ingin memperbaiki sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Giyoso serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hartini dan Saksi Ena agustina telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Talagawetan yang bertempat tinggal di Blok Pajawan RT.009 RW.003 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210041412600001 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Giyoso, dan Bukti P-2 Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Giyoso dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XI.A.a.No. 112464 tanggal 16 Desember 1972 atas nama Giyoso dengan keterangan Saksi Titin Hartini dan Saksi Ena Agustina telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Kasan Iman dan Tanem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Nomor No. XI.Cu.058297 tanggal 10 Mei 1980 atas nama Giyoso, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor XI.B.b.No. 38222 tanggal 4 Desember 1976 atas nama Giyoso, bukti surat P-8 Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor Seri Ijazah B. 0445412209 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Giyoso serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Titin Hartini dan Ena Agustina telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon benar adalah bernama Giyoso;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu kandung ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Atikudin Kamal menjadi Atikudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka diperintahkan untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dan mengubah nama ibu kandung Pemohon yang semula bernama Suwarni menjadi Tanem pada Akta Kelahiran segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3210042209060012 tertanggal 18 November 2011 atas nama Giyoso yang bernama Tanem
3. Menyatakan perbaikan nama pada Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum yang semula bernama Suwarni menjadi Tanem;
4. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memperbaiki nama Ibu kandung Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya yang tertera didalam Kartu Keluarga Nomor 3210042209060012 tanggal 18 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Giyoso segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh DR.Yustika Tatar F.H.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 12/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 09 April 2021, Penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd
Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Hakim
Ttd
DR.YustikaTatar F.H.S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)